



## PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA LONGSOR DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Violin Wanda Utami<sup>1)</sup> Atik Rochaeni<sup>2)</sup> Siti Munawaroh<sup>3)</sup>

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas  
Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Artikel ini berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mitigasi Bencana Longsor di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah rawan longsor dengan frekuensi kejadian tinggi setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPBD Kabupaten Bandung Barat dalam mitigasi bencana longsor berdasarkan teori tiga peran organisasi publik Jones Peter, yaitu peran regulasi, peran peningkatan kemampuan, dan peran langsung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran regulasi BPBD Kabupaten Bandung Barat masih terbatas pada kajian risiko, rekomendasi teknis, dan dokumen rencana penanggulangan, sehingga sifatnya koordinatif dan tidak mengikat. Pada peran peningkatan kemampuan, BPBD relatif efektif dalam sosialisasi, pelatihan, simulasi, dan program Desa Tangguh Bencana, meski terkendala sumber daya. Sementara itu, peran langsung diwujudkan melalui evakuasi, distribusi logistik, penyuluhan, dan koordinasi dengan relawan, namun belum menjangkau seluruh wilayah rawan secara optimal.

**Kata Kunci:** BPBD, Mitigasi Bencana, Longsor, Teori Jones Peter.

### Abstract

*This article is entitled The Role of the Regional Disaster Management Agency in Mitigating Landslide Disasters in West Bandung Regency. West Bandung Regency is a landslide-prone area with a high frequency of incidents each year. This study aims to analyze the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of West Bandung Regency in landslide mitigation based on Jones Peter's theory of three public organization roles, namely the regulatory role, the enabling role, and the direct role. The research method applies a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observations, and literature study, which were then processed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that BPBD's regulatory role is still limited to disaster risk assessments, technical recommendations, and disaster management planning documents, making it coordinative in nature and non-binding. In its enabling role, BPBD has been relatively effective in conducting outreach, training, simulations, and the Disaster Resilient Village program, despite resource constraints. Meanwhile, the direct role is manifested through evacuation, logistics distribution, public counseling, and coordination with volunteers, but it has not yet optimally covered all vulnerable areas.*

**Keywords:** *BPBD, Disaster Mitigation, Landslide, Jones Peter Theory.*

## **PENDAHULUAN**

Bencana alam merupakan peristiwa yang menimbulkan kerusakan, kerugian, dan korban jiwa, serta mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis dan geologis yang kompleks berada pada posisi rawan bencana. Salah satu bencana yang sering terjadi di Provinsi Jawa Barat adalah tanah longsor, terutama di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki topografi pegunungan dengan curah hujan tinggi (Fadilla, 2021). Data dari BPS menunjukkan lebih dari dua ratus kejadian longsor di Jawa Barat, sementara di Kabupaten Bandung Barat pada periode 2019–2024 tercatat puluhan kejadian dengan korban meninggal, luka, hingga ribuan orang mengungsi. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan upaya mitigasi (BPS, 2024).

Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih adanya ketidakmerataan tindakan mitigasi fisik, keterbatasan sosialisasi kawasan rawan bencana, serta hambatan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana BPBD Kabupaten Bandung Barat melaksanakan perannya dalam mitigasi bencana longsor.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran BPBD Kabupaten Bandung Barat dalam mitigasi bencana longsor, ditinjau dari tiga dimensi peran organisasi publik menurut Jones Peter, yaitu peran regulasi, peran peningkatan kemampuan, dan peran langsung. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan kajian kebijakan publik di bidang kebencanaan, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas mitigasi bencana.

Konsep peran dalam organisasi publik dipahami sebagai kapasitas institusi untuk memengaruhi perilaku dan mengarahkan tindakan sesuai tujuan bersama (Nurhalim, 2023). Peran tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dinamis dan bergantung pada interaksi sosial (Sambode, Tulus,

& Londa, 2019). Menurut Jones Peter dalam (Mahsun, 2018), organisasi publik memiliki tiga peran utama yaitu *regulatory role*, yaitu fungsi regulatif dalam menetapkan aturan, kebijakan, atau standar yang mengarahkan aktivitas Masyarakat, *enabling role*, yaitu fungsi pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyediaan informasi, dukungan, atau pelatihan, serta *direct role*, yaitu keterlibatan langsung dalam pelayanan publik melalui penyediaan program dan tindakan nyata.

Selain itu, peran pemerintah dalam konteks pembangunan juga mencakup regulator, fasilitator, dinamisator, stabilisator, dan innovator. Dalam sistem penanggulangan bencana, pemerintah daerah wajib menjalankan aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, dan pengembangan kapasitas (Heryati, 2020). Kerangka teori ini menjadi landasan analisis terhadap peran BPBD Kabupaten Bandung Barat dalam mitigasi bencana longsor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis induktif. Objek penelitian adalah peran BPBD Kabupaten Bandung Barat dalam mitigasi bencana longsor. Unit analisis dalam penelitian ini adalah peran organisasi publik yang dijalankan BPBD Kabupaten Bandung Barat, yang ditinjau melalui tiga dimensi yaitu peran regulasi, peran peningkatan kemampuan, dan peran langsung (Mahsun, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Untuk meningkatkan validitas, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen resmi. Penelitian ini tidak menggunakan model statistik kuantitatif, melainkan analisis kualitatif deskriptif untuk memaknai pola-pola temuan berdasarkan teori peran organisasi publik.

## **PEMBAHASAN**

Kabupaten Bandung Barat (KBB) adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat yang resmi berdiri pada tanggal 2 Januari 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan

Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Ngamprah. Secara administratif, Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah sekitar 1.305,77 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan lebih dari 165 desa/kelurahan.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh pegunungan, perbukitan, dan dataran tinggi. Kawasan utara terutama di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, dan Cikalongwetan berada pada ketinggian 1.000–2.000 meter di atas permukaan laut sehingga beriklim sejuk. Kondisi ini menjadikan Bandung Barat terkenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata alam dan agribisnis, khususnya pertanian hortikultura, perkebunan teh, kopi, serta peternakan sapi perah.

Namun, dibalik potensi dan keunggulan tersebut, Kabupaten Bandung Barat juga menyimpan berbagai risiko bencana alam yang cukup tinggi. Bentang alam yang berupa pegunungan, perbukitan, dan aliran sungai besar menjadikan sebagian wilayah sangat rentan terhadap bencana. Tanah longsor merupakan bencana yang paling sering terjadi, terutama di daerah perbukitan dan lereng terjal. Longsor sering dipicu oleh curah hujan tinggi serta kondisi tanah yang labil, dan kerap mengakibatkan tertutupnya akses jalan, kerusakan permukiman, hingga jatuhnya korban jiwa. Selain itu, banjir dan banjir bandang juga menjadi ancaman, khususnya di daerah sekitar aliran Sungai Citarum dan Waduk Saguling, di mana permukiman padat yang berada di bantaran sungai sangat rentan terdampak.

Melihat berbagai potensi ancaman tersebut, Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kerentanan bencana tinggi. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana menjadi sangat penting, baik melalui program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun kolaborasi dengan pemerintah desa, aparat kecamatan, organisasi masyarakat, hingga relawan bencana. Kesiapsiagaan masyarakat, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta penguatan sistem peringatan dini menjadi langkah strategis untuk meminimalisasi dampak bencana. Dengan demikian, meskipun Bandung Barat memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi, namun keberlanjutan

pembangunan harus tetap memperhatikan aspek mitigasi dan manajemen risiko bencana agar mampu menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung merupakan sebuah lembaga daerah yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di wilayah Kab. Bandung Barat. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kab. Bandung Barat No. 23 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi BPBD, aturan ini mulai berlaku sejak 29 April 2011. Peraturan Daerah pembentukan BPBD ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan dibentuknya lembaga penanggulangan bencana di tingkat daerah.

BPBD Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yang meliputi persiapan, penanggulangan, pemulihan, dan rekonstruksi pasca bencana. BPBD Kabupaten Bandung Barat telah aktif dalam mengatasi berbagai bencana, BPBD Kabupaten Bandung Barat juga berperan penting dalam upaya pencegahan bencana dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara penanganan bencana.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Bandung Barat juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, relawan, dan masyarakat setempat. Selain itu, BPBD Kabupaten Bandung Barat juga melakukan pengembangan sistem informasi manajemen bencana dan jaringan pengamatan cuaca untuk mempermudah proses monitoring dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. ‘

Secara umum, struktur organisasi BPBD Kabupaten Bandung Barat terdiri dari kepala pelaksana, sekretaris, serta beberapa bidang teknis yang mengurus aspek kedaruratan, rehabilitasi, logistik, hingga mitigasi. Meski detail struktur terkini belum dipublikasikan secara luas, fungsi utama BPBD tetap berfokus pada perlindungan masyarakat dan pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari Sensus 2010 hingga estimasi 2024, dengan total hampir mencapai dua juta jiwa. Komposisi usia penduduk dipimpin oleh kelompok usia produktif (15–59 tahun), mendominasi hampir dua pertiga dari total populasi. Distribusi jenis kelamin relatif seimbang dengan sedikit keunggulan jumlah laki-laki. Usia lanjut menunjukkan mayoritas penduduk perempuan, sesuai tren umum harapan hidup. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada di kisaran 10,5%, menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang membaik walaupun masih menuntut perhatian. (BPS, 2024).

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi bencana. Sebagai wilayah pemerintahan terendah dan terdekat dengan masyarakat, desa dianggap strategis untuk menjadi basis utama pengurangan risiko bencana. Melalui Destana, desa diharapkan mampu mengenali potensi ancaman di wilayahnya, memiliki rencana penanggulangan bencana yang jelas, menyiapkan relawan lokal, serta mampu melakukan respon cepat ketika bencana terjadi. Dengan demikian, tujuan utama Destana adalah membangun masyarakat desa yang tangguh, mandiri, serta mampu pulih kembali pascabencana dengan lebih cepat.

Di Kabupaten Bandung Barat, keberadaan Destana sangat penting karena wilayah ini termasuk salah satu daerah rawan bencana di Jawa Barat, khususnya bencana longsor, banjir, serta potensi gempa bumi. Karakteristik geografis Bandung Barat yang didominasi perbukitan dan lereng gunung membuat ancaman bencana hidrometeorologi sering terjadi. Dari 165 Desa di Kabupaten Bandung Barat, tercatat 66 Desa yang sudah menjadi Desa Tangguh Mandiri.

### **Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam Mitigasi Bencana Longsor Berdasarkan Dimensi *Regulatory Role***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Bandung Barat, staf teknis, aparat desa, relawan, serta masyarakat, dapat

dipahami bahwa BPBD Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan regulasi yang bersifat mengikat, khususnya terkait pembangunan di kawasan rawan longsor. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) maupun Satpol PP, sehingga peran BPBD lebih banyak difokuskan pada penyusunan kajian risiko bencana yang digunakan sebagai dasar bagi instansi lain dalam menentukan kebijakan. Dalam praktiknya, BPBD juga memiliki fungsi koordinatif dengan berbagai pihak, seperti berkolaborasi dengan Dinas PUPR dalam pembangunan sarana teknis, dengan Basarnas dalam evakuasi, serta dengan Badan Geologi dalam penyusunan kajian tanah.

Selain fungsi koordinasi, BPBD secara rutin melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan simulasi kebencanaan kepada masyarakat. Kegiatan ini diakui sebagai langkah preventif yang bermanfaat, meskipun intensitasnya dinilai masih perlu ditingkatkan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa peran regulasi BPBD lebih tampak pada penyusunan dokumen internal seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi (Renkon) yang berisi peta rawan serta prosedur dasar kesiapsiagaan. Namun, dokumen tersebut bersifat rekomendatif sehingga BPBD tidak berfungsi sebagai penegak aturan, melainkan hanya sebagai pemberi acuan.

Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran semakin memperlemah fungsi regulatif BPBD, sehingga peran koordinatif menjadi lebih menonjol dibandingkan kapasitas hukum yang mengikat. Menurut Jones Peter dalam Mahsun (2018), regulatory role merupakan fungsi organisasi publik dalam menetapkan aturan dan standar yang mengikat. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, BPBD hanya mampu menjalankan indirect regulatory role melalui kajian teknis, koordinasi lintas sektor, dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa fungsi regulatif BPBD masih lemah karena sangat bergantung pada peran dinas lain, meskipun keberadaannya tetap penting sebagai dasar pengambilan kebijakan mitigasi bencana longsor.

## **Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam Mitigasi Bencana Longsor Berdasarkan Dimensi Enabling Role**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *enabling role* atau peran peningkatan kemampuan yang dijalankan BPBD Kabupaten Bandung Barat relatif lebih dominan dibandingkan peran regulatifnya. Melalui wawancara dan observasi, terlihat bahwa BPBD berupaya memberdayakan masyarakat, aparatur desa, relawan, hingga dinas teknis agar lebih siap menghadapi ancaman bencana, khususnya tanah longsor. Program yang dijalankan meliputi sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi yang dilaksanakan secara rutin di wilayah rawan bencana. Masyarakat menilai kegiatan ini bermanfaat karena membantu mereka memahami tanda-tanda awal bencana dan langkah mitigasi yang harus dilakukan. Walaupun sebagian warga masih enggan berpartisipasi, ada harapan agar kegiatan semacam ini lebih sering dilakukan mengingat tingginya tingkat kerawanan di Kabupaten Bandung Barat.

*Enabling role* juga diwujudkan melalui program Desa Tangguh Mandiri, di mana masyarakat desa dibekali kemampuan melakukan pemetaan risiko secara mandiri, mengenali potensi ancaman, serta melaksanakan evakuasi tanpa menunggu instruksi pemerintah. Relawan bencana memperoleh pelatihan secara teori dan praktik, yang dinilai sangat membantu kesiapan mereka di lapangan. Selain itu, aparatur pemerintah daerah juga dilibatkan dalam bimbingan teknis seperti pembentukan tim Jitupasna yang bertugas mengkaji kebutuhan pascabencana, sehingga koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, BPBD tidak hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi, melainkan juga membangun kesiapsiagaan kelembagaan yang berkelanjutan.

Jika ditinjau melalui perspektif teori Jones Peter, peran ini menekankan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan agar mampu menghadapi persoalan publik secara mandiri. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, peran ini terwujud melalui pendidikan kebencanaan, penguatan relawan, pemberdayaan desa, serta koordinasi lintas sektor. Meski demikian, berbagai keterbatasan seperti minimnya

personel, sarana prasarana, dan dukungan anggaran masih membatasi efektivitasnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa *enabling role* BPBD Kabupaten Bandung Barat telah berjalan dengan baik dan bahkan menjadi aspek yang paling menonjol dibandingkan peran lainnya. Melalui pendekatan pemberdayaan, BPBD menanamkan kesadaran bahwa bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Namun untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan peningkatan intensitas kegiatan, perluasan cakupan wilayah, serta dukungan sumber daya yang lebih memadai agar masyarakat benar-benar mampu menjadi aktor utama dalam pengurangan risiko bencana.

### **Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam Mitigasi Bencana Longsor Berdasarkan Dimensi Direct Role**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran langsung (*direct role*) BPBD Kabupaten Bandung Barat cukup menonjol karena terlihat dari keterlibatan nyata mereka di lapangan. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga koordinator, BPBD juga hadir secara langsung dalam berbagai kegiatan kebencanaan. Melalui pelaksanaan pendidikan dan simulasi kebencanaan yang melibatkan aparat desa, relawan, hingga lembaga pendidikan, BPBD menunjukkan bahwa upaya mitigasi tidak hanya dijalankan ketika bencana terjadi, melainkan juga melalui langkah-langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam kondisi darurat, BPBD segera melakukan asesmen kebutuhan, menyalurkan logistik darurat seperti tenda dan perlengkapan evakuasi, serta menyiapkan jalur evakuasi dan tempat pengungsian dengan dukungan instansi teknis lain. Relawan yang telah mendapat pelatihan dari BPBD juga berperan penting dalam membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan. Kendati masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kendaraan, sarana prasarana, dan akomodasi, keberadaan BPBD di lapangan dinilai sangat membantu mempercepat penanganan bencana dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Observasi di lapangan mendukung temuan wawancara bahwa BPBD aktif dalam berbagai kegiatan tanggap darurat, mulai dari asesmen cepat, distribusi bantuan, hingga koordinasi dengan relawan dan dinas teknis. BPBD juga bekerja sama dengan Badan Geologi untuk pemasangan alat deteksi longsor di daerah rawan serta melakukan evaluasi rutin sarana prasarana setiap tiga bulan. Hal ini memperlihatkan bahwa kehadiran BPBD bukan sekadar administratif, melainkan juga operasional di garis depan. Apabila dikaitkan dengan teori Jones Peter, *direct role* menekankan keterlibatan langsung organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, peran ini tercermin melalui kehadiran petugas di lokasi bencana, penyaluran logistik, koordinasi evakuasi, hingga kegiatan penyuluhan dan simulasi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran membuat peran langsung ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah rawan longsor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan peran langsung secara cukup kuat dan nyata. Kehadiran mereka diakui oleh masyarakat, relawan, dan pemerintah desa sebagai bentuk komitmen dalam melindungi warga dari ancaman longsor. Meski demikian, peningkatan kapasitas personel, ketersediaan sarana prasarana, serta perluasan cakupan wilayah masih sangat diperlukan agar efektivitas peran langsung dapat lebih optimal di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat memegang peran penting dalam upaya mitigasi bencana longsor, meskipun kewenangan dan kapasitasnya masih menghadapi keterbatasan. Dengan menggunakan teori Jones Peter yang membagi peran organisasi publik ke dalam tiga dimensi, yaitu *regulatory role*, *enabling role*, dan *direct role*, dapat terlihat bahwa BPBD lebih menonjol pada aspek peningkatan kemampuan dan peran langsung, sementara fungsi regulatifnya masih bersifat koordinatif.

Dari sisi regulasi, BPBD Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengeluarkan aturan atau memberikan sanksi terkait pembangunan di wilayah rawan longsor, karena fungsi tersebut

berada di bawah otoritas Dinas Perumahan dan Permukiman serta Satpol PP. Meski demikian, BPBD tetap menjalankan peran regulatif dalam bentuk penyusunan Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman rekomendatif bagi instansi teknis dan pemerintah desa dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, walaupun tidak mengikat secara hukum, peran BPBD tetap krusial dalam mengarahkan kebijakan agar sensitif terhadap risiko bencana.

Pada dimensi peningkatan kemampuan, BPBD terlihat lebih aktif dan konsisten. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, simulasi kebencanaan, serta program Desa Tangguh Mandiri menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Program tersebut tidak hanya menasar masyarakat desa, tetapi juga sekolah, perguruan tinggi, dan kelompok relawan. Kolaborasi dengan instansi terkait, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Kementerian Sosial, dan lembaga pendidikan memperkuat kapasitas kolektif dalam menghadapi bencana. Walaupun jumlah personel BPBD terbatas, secara kompetensi mereka mampu melakukan asesmen cepat, menyusun rekomendasi teknis, serta menyalurkan logistik. Pelatihan dan bimbingan teknis rutin juga meningkatkan kesiapsiagaan aparat pemerintah dan relawan, sehingga *enabling role* BPBD dinilai berjalan cukup efektif.

Peran langsung BPBD juga tampak nyata dalam aksi di lapangan. Saat bencana longsor terjadi, BPBD segera melakukan asesmen kebutuhan, menyalurkan logistik, mengatur evakuasi, hingga bekerja sama dengan instansi lain untuk membuka jalur darurat. BPBD juga menjalin koordinasi dengan Badan Geologi dalam pemasangan dan pemantauan alat deteksi longsor dan gempa di kawasan rawan seperti Cisarua. Evaluasi sarana prasarana dilakukan secara berkala untuk memastikan kesiapan operasional. Masyarakat menilai BPBD cepat tanggap dan siap siaga, sementara relawan merasa terbantu karena pelatihan yang mereka terima membuat mereka lebih efektif saat terjun ke lapangan. Namun, keterbatasan logistik, akomodasi, serta sarana operasional masih menjadi kendala yang mengurangi jangkauan peran langsung ini.

Secara umum, pola peran BPBD Kabupaten Bandung Barat menunjukkan adanya sinergi lintas sektor. BPBD berfungsi sebagai koordinator yang menghubungkan dinas teknis, aparat desa, relawan, hingga masyarakat. Temuan penelitian menegaskan bahwa *enabling role* dan *direct role* lebih menonjol dibandingkan *regulatory role*, yang cenderung terbatas pada fungsi rekomendatif. Hal ini menguatkan pandangan bahwa keberadaan BPBD tidak hanya sebagai lembaga koordinatif, tetapi juga sebagai motor penggerak utama dalam membangun kesadaran masyarakat, memperkuat kesiapsiagaan, serta memastikan respons cepat ketika longsor terjadi.

Meskipun kinerja BPBD dinilai cukup baik, terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Pertama, fungsi regulatif perlu diperkuat agar BPBD memiliki otoritas lebih jelas dalam menentukan kebijakan mitigasi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran perlu diatasi agar efektivitas penanganan bencana lebih optimal. Ketiga, koordinasi lintas sektor harus terus ditingkatkan agar integrasi antarinstansi lebih sistematis dan tidak menimbulkan tumpang tindih peran.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan kelembagaan BPBD melalui dukungan regulasi, alokasi anggaran yang lebih besar, serta pengadaan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi personel dan relawan sangat penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi situasi darurat. Partisipasi masyarakat juga harus terus digalakkan karena menjadi faktor kunci dalam pengurangan risiko bencana. Dengan pendekatan berbasis komunitas yang lebih intensif, diharapkan masyarakat mampu menjadi aktor utama dalam mitigasi sehingga ketangguhan daerah terhadap ancaman longsor dapat terwujud secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat dalam mitigasi bencana longsor dengan menggunakan teori Jones Peter, dapat disimpulkan bahwa BPBD telah menjalankan ketiga dimensi peran organisasi publik, yaitu *regulatory role*, *enabling role*, dan *direct role*, meskipun dengan efektivitas yang berbeda. Pada aspek regulasi, BPBD tidak memiliki kewenangan penuh

untuk menetapkan aturan yang bersifat mengikat karena fungsi tersebut berada pada dinas teknis lain. Peran regulatif BPBD lebih bersifat koordinatif dan rekomendatif melalui penyusunan kajian risiko, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon) yang menjadi dasar bagi instansi terkait dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Pada aspek peningkatan kemampuan, BPBD dinilai lebih menonjol melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, simulasi kebencanaan, dan program Desa Tangguh Mandiri. Upaya ini telah meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat, aparatur desa, dan relawan, meskipun keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran masih menjadi kendala. Sementara itu, pada aspek peran langsung, BPBD hadir nyata di lapangan melalui asesmen cepat, distribusi logistik, koordinasi evakuasi, hingga kerja sama dengan instansi lain dalam penanganan darurat. Kehadiran ini diakui masyarakat sebagai bentuk kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah daerah, meskipun cakupan layanan belum merata di seluruh wilayah rawan longsor.

Secara keseluruhan, BPBD Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan perannya dalam mitigasi bencana longsor, dengan kekuatan utama pada *enabling role* dan *direct role*, sementara *regulatory role* masih bersifat terbatas. Keberadaan BPBD sangat penting sebagai koordinator, penggerak, sekaligus aktor operasional dalam mitigasi bencana, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, dukungan regulatif yang jelas, penambahan sumber daya, serta sinergi lintas sektor yang lebih solid agar mitigasi longsor dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fadilla, R. A. (2021). Analisis Kinerja Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Bandung Barat. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2.
- Faizana, F., Nugraha, A. L., & Yuwono, B. D. (2015). *Pemetaan Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Semarang*. *Jurnal Geodesi Undip*, 224.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, A., Renata, W., & Ruhimat, M. (2018). *Identifikasi Potensi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Sebagai Kawasan Geopark*. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 35.
- Nurhalim, Saputra, M. Z., Ningsih, N. S., Amirullah, Musli, & Jamrizal. (2023). *Konsep Kepemimpinan: Pengertian, Peran, Urgensi dan Profil Kepemimpinan*. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen (JPTAM)*, 2070-2076.

Rohayatin, T. (2021). *Birokrasi Pemerintahan* . Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2022). *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.